



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 129/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/IX/2018

#### TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
TINGKAT KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk kampanye Tingkat Kabupaten Lebak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Lebak Nomor 84/PL.01.5-BA/3602/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, Tanggal 13 September 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
TINGKAT KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019.
- KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam  
lampiran Keputusan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**



*Ahmad Saparudin*  
**AHMAD SAPARUDIN**

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Nomor : 129/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/IX/2018

Tanggal : 20 September 2018

Tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga  
Kampanye Tingkat Kabupaten Lebak Pada  
Pemilihan Umum Tahun 2019

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT KABUPATEN LEBAK

a. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu :

1. Kecamatan Rangkasbitung, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
2. Kecamatan Warunggunung, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
3. Kecamatan Cibadak, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
4. Kecamatan Kalanganyar, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
5. Kecamatan Maja, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
6. Kecamatan Curugbitung, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
7. Kecamatan Sajira, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
8. Kecamatan Cipanas, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
9. Kecamatan Lebak gedong, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
10. Kecamatan Cimarga, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
11. Kecamatan Leuwidamar, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
12. Kecamatan Muncang, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);

13. Kecamatan Bojongmanik, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
14. Kecamatan Sobang, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
15. Kecamatan Cirinten, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
16. Kecamatan Panggarangan, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
17. Kecamatan Cihara, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
18. Kecamatan Bayah, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
19. Kecamatan Cibeber, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
20. Kecamatan Ciligrang, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
21. Kecamatan Malingping, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
22. Kecamatan Wanasalam, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
23. Kecamatan Cijaku, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
24. Kecamatan Cigemblong, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
25. Kecamatan Cikulur, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
26. Kecamatan Cileles, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
27. Kecamatan Gunungkencana, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi);
28. Kecamatan Banjarsari, Kecuali ditempat yang dilarang yakni Tempat Ibadah, termasuk halaman, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah, pesantren dan perguruan tinggi).

b. Tempat Lokasi, Jalan – jalan dan Taman – taman Terbuka yang dilarang

1. Jalan –jalan Utama ;

- a. Jalan Multatuli (mulai dari Jembatan Ciujung sampai dengan Jl. Hm. Iko Djatmiko)
- b. Jalan RT. Hardiwinangun (mulai dari pintu kereta api sampai Jl. Tb. Surya Atmaja)
- c. Jalan Hm. Iko Jatmiko (mulai dari Jl. RT. Hardiwinangun sampai dengan Jembatan Ciberang)
- d. Jalan RM. Nataatmaja (mulai dari Jl. Hm. Iko jatmiko sampai dengan Jl. Tb Surya Atmaja)
- e. Jalan Sunan Kalijaga (mulai dari pintu kereta Ciujung dengan pintu kereta Jl. Ir. H. Juanda)
- f. Jalan Abdi Negara (mulai dari Gedung BSM sampai dengan Jl. RT. Hardiwinangun)

2. Taman – taman Terbuka

- a. Taman Angklung kompleks Pemda di Rangkasbitung
  - b. Taman Papango di Rangkasbitung
  - c. Taman Mandala di Cibadak
  - d. Taman warunggunung di Warunggunung
  - e. Pagar dan Kawasan Alun-alun Multatuli Rangkasbitung
  - f. Taman lampu merah sumurbuang
  - g. Taman Hati Kongsen Rangkasbitung
  - h. Taman Jembatan Keong Kalanganyar
3. Tiang –tiang listrik, bahan/kerangka jembatan dan pintu perlintasan kereta api
  4. Tidak menghalangi rambu-rambu lalulintas
  5. Seluruh Pasar dan Terminal Angkutan Umum se-Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

